



---

## Efektivitas Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Polres Terhadap Pelaku KDRT Dalam Lingkup Aparatur Sipil Negara Di Kota Sawahlunto

Fauzi Fazlurrahman<sup>1</sup>, Rifqi Devi Lawra<sup>2</sup>, Eri Arianto<sup>3</sup>

Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [fauzifazlurrahman6@gmail.com](mailto:fauzifazlurrahman6@gmail.com)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 02 Mei 2026

---

### ABSTRACT

Domestic violence (DV) is a serious human rights violation and a crucial issue, especially when the perpetrator is a civil servant (ASN), who are supposed to uphold the law and ethics. This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement by the Sawahlunto Police against perpetrators of domestic violence within the civil service and to examine the police's role in this process. The method used is empirical legal research with a qualitative approach through interviews and document review. The results indicate that law enforcement by the Sawahlunto Police has been procedurally effective, from receiving reports and conducting inquiries, to transferring cases to the prosecutor's office. The police also carry out their role professionally through the use of coercive measures, gathering evidence, and protecting victims. Furthermore, law enforcement is carried out without discrimination, even though the perpetrator is a civil servant. However, obstacles remain, including patriarchal cultural factors, low public legal awareness, and limited comprehensive victim protection. This situation demonstrates that the effectiveness of law enforcement is determined not only by procedural aspects, but also by social and cultural factors. Thus, preventive efforts are needed through legal education and strengthening victim protection to increase the effectiveness of law enforcement against domestic violence cases in the ASN environment.

**Keywords:** Law Enforcement, Domestic Violence, Civil Servants, Police, Effectiveness

### ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan menjadi isu krusial, terutama ketika pelaku berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seharusnya menjunjung tinggi hukum dan etika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum oleh Kepolisian Polres Sawahlunto terhadap pelaku KDRT dalam lingkup ASN serta mengkaji peran kepolisian dalam proses tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh Polres Sawahlunto telah berjalan efektif secara prosedural, mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara ke kejaksaan. Kepolisian juga menjalankan peran secara profesional melalui penerapan upaya paksa, pengumpulan alat bukti, serta perlindungan terhadap korban. Selain itu, penegakan hukum dilakukan tanpa diskriminasi meskipun pelaku berasal dari kalangan ASN. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa faktor budaya patriarki, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta keterbatasan perlindungan korban secara komprehensif. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh aspek prosedural, tetapi juga oleh faktor sosial dan budaya. Dengan demikian, diperlukan upaya

---

*preventif melalui edukasi hukum dan penguatan perlindungan korban guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kasus KDRT di lingkungan ASN.*

**Kata Kunci:** *Penegakan Hukum, KDRT, ASN, Kepolisian, Efektivitas*

## PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. KDRT tidak hanya berdampak pada korban secara fisik, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis dan kerugian sosial yang berkepanjangan. Negara telah memberikan perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang (Aulery et al., 2020). Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, namun dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap kasus KDRT masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek struktural, kultural, maupun substansi hukum. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika pelaku berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), yang seharusnya menjadi teladan dalam menaati hukum dan menjunjung tinggi etika publik (N, n.d.). Dalam konteks penegakan hukum, kepolisian memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana. Efektivitas penegakan hukum oleh kepolisian tidak hanya diukur dari keberhasilan memproses pelaku secara hukum, tetapi juga dari kemampuan memberikan perlindungan kepada korban serta menjamin keadilan yang substantif (Wahyuni et al., 2025). Menurut teori efektivitas hukum, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum. Dengan demikian, penanganan kasus KDRT tidak dapat dilepaskan dari interaksi berbagai faktor tersebut dalam sistem hukum yang berjalan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji isu KDRT dan penegakan hukum dari berbagai perspektif. Penelitian oleh menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga memiliki dampak signifikan terhadap kondisi psikologis korban dan perkembangan keluarga secara keseluruhan. Sementara itu (Mentari, 2024) menekankan pentingnya peran keluarga dalam membentuk lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan, meskipun fokus penelitian lebih pada keterlibatan orang tua dalam perkembangan anak. Penelitian lain oleh (Dalam et al., 2025) mengungkapkan bahwa faktor budaya, termasuk budaya patriarki, masih menjadi hambatan utama dalam pelaporan dan penanganan kasus KDRT. Di sisi lain, (Abdurrachman, n.d.) menyoroti pentingnya profesionalisme aparat penegak hukum dalam meningkatkan kualitas layanan publik, termasuk dalam penanganan kasus kekerasan. Selanjutnya, penelitian oleh (Permata et al., 2025) menunjukkan bahwa efektivitas suatu sistem sangat bergantung pada integrasi antara kebijakan, pelaksana, dan kondisi sosial masyarakat. Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam memahami fenomena KDRT dan penegakan hukum, masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap), khususnya terkait efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku KDRT yang berasal dari kalangan ASN di tingkat daerah. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek korban, faktor penyebab, atau kebijakan secara umum, namun belum secara spesifik mengkaji bagaimana implementasi penegakan hukum

oleh aparat kepolisian dalam kasus KDRT yang melibatkan ASN sebagai pelaku (Ningsih, 2021). Selain itu, kajian empiris yang menyoroti praktik penegakan hukum di tingkat kepolisian daerah, seperti Polres, masih relatif terbatas. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) dengan mengkaji secara empiris efektivitas penegakan hukum oleh Kepolisian Polres Sawahlunto terhadap pelaku KDRT dalam lingkup ASN. Penelitian ini tidak hanya menganalisis aspek prosedural penegakan hukum, tetapi juga mengkaji peran kepolisian, kendala yang dihadapi, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan administrasi negara, serta kontribusi praktis bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan kualitas penanganan kasus KDRT (Mariana, n.d.).

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana peranan Kepolisian Kota Sawahlunto dalam penegakan hukum terhadap pelaku KDRT dalam lingkup ASN; dan (2) bagaimana efektivitas penegakan hukum oleh Kepolisian Polres Sawahlunto terhadap pelaku KDRT dalam lingkup ASN. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran kepolisian dalam penegakan hukum serta mengkaji tingkat efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku KDRT dalam lingkup ASN di Kota Sawahlunto.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan jenis penelitian **yuridis empiris** yang bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam lingkup Aparatur Sipil Negara (ASN). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji norma hukum (law in books), tetapi juga melihat implementasinya dalam praktik (law in action) melalui studi kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Sawahlunto. Desain penelitian yang digunakan adalah **studi kasus (case study)**, yaitu dengan mengkaji secara mendalam fenomena penegakan hukum terhadap kasus KDRT yang melibatkan ASN di Kota Sawahlunto. Studi kasus ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara komprehensif proses penegakan hukum, peran aparat kepolisian, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya dalam konteks sosial dan kelembagaan tertentu. Penelitian dilaksanakan di **Kepolisian Resor (Polres) Sawahlunto**, sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam penanganan kasus KDRT. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya kasus konkret yang relevan dengan fokus penelitian serta kemudahan akses terhadap data lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai **instrumen utama (human instrument)** yang secara langsung terlibat dalam proses pengumpulan data. Peneliti melakukan observasi, wawancara, serta interpretasi data secara mendalam dengan tetap menjaga objektivitas, etika penelitian, dan keabsahan data yang diperoleh. Subjek penelitian ini adalah aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan kasus KDRT di Polres Sawahlunto. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik **purposive sampling**, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data bisa dengan wawancara

(interview), studi dokumentasi, dan observasi ke lapangan. Jenis dan sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan melalui tiga tahapan mulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menjamin keabsahan data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yaitu membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga diperoleh data yang konsisten dan kredibel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Peranan Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku KDRT dalam Lingkup ASN di Kota Sawahlunto*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian Resor Sawahlunto, khususnya melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), telah menjalankan peran strategis dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Peran tersebut dimulai dari tahap penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara kepada penuntut umum (Hertanto et al., 2024). Dalam praktiknya, proses penegakan hukum diawali dengan penerimaan laporan dari korban yang kemudian ditindaklanjuti melalui tahapan penyelidikan untuk memastikan adanya peristiwa pidana. Setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup, perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Sprindik (Rahayu et al., 2020). Pada tahap ini, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi, korban, dan tersangka serta mengumpulkan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Selain itu, kepolisian juga melaksanakan **fungsi perlindungan terhadap korban**, seperti memberikan pendampingan, pengamanan, dan koordinasi dengan pihak terkait. Hal ini menunjukkan bahwa peran kepolisian tidak hanya bersifat represif (penindakan), tetapi juga preventif dan protektif.

Temuan ini sejalan dengan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas hukum sangat ditentukan oleh aparat penegak hukum sebagai salah satu faktor utama (*Admin,+8+Rena+Yulia.Pdf*, n.d.). Profesionalisme aparat kepolisian dalam menangani kasus KDRT menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan penegakan hukum. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam praktiknya, kepolisian masih menghadapi tantangan dalam menjalankan peran tersebut, terutama terkait dengan faktor eksternal seperti tekanan sosial, relasi kekuasaan pelaku sebagai ASN, serta budaya masyarakat yang cenderung menyelesaikan masalah secara internal keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa peran kepolisian tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang melingkupinya. Jika dibandingkan dengan penelitian (Vestnik & Vedu, 2026) hambatan berupa budaya patriarki dan rendahnya pelaporan kasus KDRT juga ditemukan dalam penelitian ini, yang menunjukkan adanya konsistensi antara temuan empiris dan hasil penelitian sebelumnya.

### **Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelaku KDRT dalam Lingkup ASN**

Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum oleh Polres Sawahlunto terhadap pelaku KDRT dalam lingkup ASN dapat dikategorikan **cukup efektif**,

---

terutama dari aspek prosedural. Hal ini terlihat dari terlaksananya seluruh tahapan proses hukum sesuai dengan ketentuan KUHAP, mulai dari penerimaan laporan, penyidikan, penggunaan upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan), hingga pelimpahan perkara ke Kejaksaan. Efektivitas ini menunjukkan bahwa aparat kepolisian telah menjalankan tugasnya secara profesional dan tidak diskriminatif, meskipun pelaku berasal dari kalangan ASN (Bawole et al., 2025). Penegakan hukum dilakukan berdasarkan prinsip *equality before the law*, sehingga tidak terdapat perlakuan khusus terhadap pelaku. Temuan ini sejalan dengan konsep **rule of law**, yang menekankan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (Arief, 2017). Selain juga menegaskan bahwa profesionalisme aparat penegak hukum merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Namun, jika dianalisis lebih mendalam, efektivitas penegakan hukum tidak hanya dapat dilihat dari aspek prosedural semata. Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks penelitian ini: **Struktur hukum** telah berjalan dengan baik, ditunjukkan oleh kinerja kepolisian dalam menjalankan prosedur hukum secara profesional; **Substansi hukum** sudah memadai dengan adanya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT; **Budaya hukum** masih menjadi kendala utama, terutama terkait dengan stigma sosial dan budaya patriarki yang memengaruhi pelaporan dan penanganan kasus KDRT (Pkdr et al., 2016).

Dengan demikian, meskipun secara formal penegakan hukum telah berjalan efektif, secara substantif masih terdapat keterbatasan dalam mencapai keadilan yang optimal bagi korban. Hal ini sejalan dengan menunjukkan bahwa dampak KDRT tidak hanya berhenti pada proses hukum, tetapi juga memerlukan pendekatan sosial dan psikologis yang komprehensif. Artinya, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari penghukuman pelaku, tetapi juga dari pemulihan korban.

### ***Faktor Penghambat dan Upaya Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum***

Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku KDRT dalam lingkup ASN, yaitu: **Faktor budaya**: budaya patriarki yang masih kuat menyebabkan korban enggan melapor; **Faktor masyarakat**: rendahnya kesadaran hukum dan stigma sosial terhadap korban KDRT; **Faktor struktural**: keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar lembaga; **Faktor psikologis korban**: ketergantungan ekonomi dan emosional terhadap pelaku. Temuan ini memperkuat teori (Susilawati et al., 2025) bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, termasuk faktor masyarakat dan budaya.

Jika dibandingkan dengan penelitian (Saragi, 2025), pentingnya lingkungan keluarga yang sehat menjadi faktor kunci dalam mencegah terjadinya kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan KDRT tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum, tetapi juga memerlukan pendekatan preventif berbasis keluarga dan masyarakat (Widodo, 2025). Oleh karena itu, upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum dapat dilakukan melalui: peningkatan edukasi

---

hukum kepada masyarakat; penguatan perlindungan korban; peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum; sinergi antar lembaga terkait, seperti kepolisian, pemerintah daerah, dan lembaga perlindungan perempuan dan anak.

### *Implikasi Temuan Penelitian*

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat konsep bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aspek normatif, tetapi juga pada faktor sosial dan budaya yang melingkupinya. Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bahwa aparat kepolisian perlu meningkatkan pendekatan yang lebih humanis dan responsif terhadap korban KDRT, khususnya ketika pelaku berasal dari kalangan ASN. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus KDRT dalam lingkup ASN di Kota Sawahlunto telah berjalan secara prosedural dengan baik, namun masih memerlukan penguatan pada aspek perlindungan korban dan perubahan budaya hukum masyarakat agar tercapai keadilan yang lebih substantif.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam lingkup Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Kepolisian Polres Sawahlunto secara umum telah berjalan efektif pada aspek prosedural. Hal ini ditunjukkan melalui terlaksananya seluruh tahapan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku, mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara ke kejaksaan. Kepolisian juga telah menjalankan peran strategisnya secara profesional dan tidak diskriminatif, serta memberikan perlindungan terhadap korban selama proses hukum berlangsung.

Namun demikian, efektivitas tersebut masih bersifat formal-prosedural dan belum sepenuhnya mencapai efektivitas substantif. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor penghambat, terutama budaya patriarki, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta keterbatasan dalam perlindungan korban secara komprehensif. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum dalam kasus KDRT tidak hanya ditentukan oleh kinerja aparat penegak hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya hukum masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku KDRT dalam lingkup ASN memerlukan pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan protektif guna mewujudkan keadilan yang lebih substantif bagi korban.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih disampaikan kepada Kepolisian Resor Sawahlunto, khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), yang telah memberikan izin serta membantu dalam proses pengumpulan data penelitian. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan selama proses penelitian dan penulisan artikel ini. Apresiasi turut disampaikan kepada

---

seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada keluarga atas dukungan yang diberikan selama proses penyelesaian penelitian ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum yang telah memberikan kesempatan untuk mempublikasikan artikel ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrachman, H. (n.d.). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban*. 475–491.
- admin,+8+Rena+Yulia.pdf. (n.d.).
- Arief, H. (2017). *LEGAL PROTECTION AGAINST WOMEN VICTIMS BY THE INDONESIAN DOMESTIC VIOLENCE ACT 23 , 2004*. 1(1), 88–97.
- Aulery, K., Wardhani, P., Hukum, P. I., Hukum, F., & Bandung, U. I. (2020). *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga ( KDRT ) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang- Undang No . 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ( UUPKDRT )*. 23, 21–31.
- Bawole, H. Y. A., Karwur, G. M. F., Bawole, G. Y., Sam, U., & Manado, R. (2025). *Research Horizon*. 0696.
- Dalam, K., Tangga, R., Sitompul, L. H., Keluarga, S. H., Syariah, F., Ilmu, D., Universitas, H., & Hanumsitompullatipagmailcom, E. (2025). *Kekerasan dalam rumah tangga (kdrt)*. 7(1), 82–96.
- Hertanto, I., Rustamaji, M., Saefudin, Y., & Purwokerto, U. M. (2024). *Police and Law Enforcement of Domestic Violence Crimes Based on Human Rights in Indonesia*. 6(2), 134–144. <https://doi.org/10.15575/kh.v6i2.34357>
- Mariana, D. (n.d.). *PROFESIONALISME APARAT DAN KAPASITAS Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 2(2).
- Mentari, R. (2024). *Mewujudkan Keadilan : Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Realizing Justice : Legal Protection for Women Victims of Domestic Violence in the Indonesian Criminal Justice System*. 4(1), 32–45.
- N, R. Y. (n.d.). *Rena Yulia N, SH ., adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Unisba*. 311–326.
- Ningsih, M. R. (2021). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN*. 16(1), 56–68.
- Permata, S., Firmanto, T., Bima, U. M., Islam, F. A., & Bima, U. M. (2025). *Studi Yuridis-Empiris Tentang Penegakan Hukum Korban KDRT Oleh Polsek Dompu*. 9(1), 25–36.
- Pkdr, U. U., Sibarani, S., Dalam, K., & Tangga, R. (2016). *Abstrak*.
- Rahayu, D. P., Sari, R., & Satrio, N. (2020). *Law Enforcement in the Context of Legal Culture in Society*. 16(2), 276–289.
- Saragi, P. (2025). *The Dynamics of Legal Protection Implementation for Domestic Violence Victims in Indonesia : Lessons from International Practices*. 2023(1), 1–9.

- Susilawati, T., Setiadi, E., & Darusman, Y. (2025). *Restorative Justice in Domestic Violence Cases : Law Implementation and Challenges in Indonesia*. 3, 172–184.
- Vestnik, S., & Vedu, P. R. O. (2026). *THE ROLE OF THE LEGAL CULTURE OF LAW ENFORCEMENT*. 1, 32–42.
- Wahyuni, R. D., Rashed, A., Negara, H. T., Tinggi, S., Islam, A., Astuti, M., Bisnis, H., & Hartono, U. S. (2025). *MENELISIK EFEKTIVITAS SISTEM HUKUM KESEHATAN : SEBUAH EVALUASI STRATEGIS TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA* *Examining The Effectiveness Of The Health Legal System : A Strategic Evaluation Of Public Policy And Its Implementation In Indonesia*. 6(c), 197–213.
- Widodo, H. (2025). *The Legal Protection for Victims of Domestic Violence*. 7(225), 484–502.